

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# TAHUN

# 2020



**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**

Jl. Soekarno – Hatta KM. 4, Telp. 0294-381490 Fax 0294-384044 Kendal 51371

Website : <http://www.pa-kendal.go.id> | E-Mail : [info.pakendal@gmail.com](mailto:info.pakendal@gmail.com)

## KATA PENGANTAR


Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat dibidang hukum tertentu diwilayah hukum Kabupaten Kendal.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2020 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Kendal, Februari 2021



**Drs. Kholis, M.H.**  
NIP 19670103 199203 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Kendal telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2020 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel</b>			
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	100%	105%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	86%	94,48%	109,86%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99,70%	100,71%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99,82%	100,83%



Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%	99,97%	100,98%
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	93,75%	106,53%
<b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>			
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	0,45%	45,05%
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	99%	100%	101,01%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%
<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>			
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	260%	260%
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	1%	0%	0%
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>			
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	80%	100%	125%

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Kendal yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar **Rp. 8.743.086.000,-** (delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu

*Belanja Pegawai* (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 7.419.864.000,-**, *Belanja Barang* (Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar **Rp. 1.298.222.000,-** dan *Belanja Modal* sebesar **Rp. 25.000.000,-**. Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar **Rp. 59.500.000,-** untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk Bantuan Pembebasan Biaya Perkara, Biaya Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan, Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Kendal.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
A. RENCANA STRATEGIS .....	7
B. PERJANJIAN KINERJA .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	15
A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KENDAL .....	15
B. REALISASI ANGGARAN .....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	32
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
✓ Penetapan Kinerja Tahun 2020	
✓ Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2021	
✓ Matrik Reviu Indikator Kinerja Utama	
✓ Matrik Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	
✓ SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Kendal	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Kendal merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

### B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan:

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Izin poligami
- Hak bekas istri


- Harta bersama
  - Asal-usul anak
  - Dispensasi nikah
  - Pembatalan nikah
  - Penguasaan anak
  - Pengesahan anak
  - Pencegahan nikah
  - Nafkah anak oleh ibu
  - Ganti rugi terhadap wali
  - Penolakan kawin campur
  - Pencabutan kekuasaan wali
  - Pencabutan kekuasaan orang tua
  - Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Waris;
  3. Wasiat;
  4. Hibah;
  5. Wakaf;
  6. Zakat;
  7. Infaq;
  8. Shadaqah, dan
  9. Ekonomi Syari'ah
    - Bank syari'ah
    - Bisnis syari'ah
    - Asuransi syari'ah
    - Sekuritas syari'ah
    - Pegadaian syari'ah
    - Reasuransi syari'ah
    - Reksadana syari'ah
    - Pembiayaan syari'ah
    - Lembaga keuangan mikro syari'ah
    - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
    - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I A merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kendal dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) Kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) Desa/Kelurahan.



Adapun perincian wilayah tersebut sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH	
		DESA	DUKUH	RW	RT
<b>Wilayah Radius I</b>					
1	Kota Kendal	20	16	82	351
<b>Wilayah Radius II</b>					
2	Brangsong	12	44	76	255
3	Kaliwungu	9	33	68	288
4	Kaliwungu Selatan	8	60	60	254
5	Patebon	18	77	83	419
6	Cepiring	15	39	53	323
7	Gemuh	16	50	78	314
8	Pegandon	12	47	58	212
9	Weleri	16	49	101	408
10	Rowosari	16	72	84	347
11	Kangkung	15	45	60	335
12	Ringinarum	12	41	55	270
13	Ngampel	12	44	55	221
<b>Wilayah Radius III</b>					
14	Sukorejo	18	79	82	440
15	Pageruyung	14	75	75	274
16	Plantungan	12	55	61	248
17	Patean	14	87	84	333
18	Boja	18	92	107	434
19	Singorojo	13	68	89	349
20	Limbangan	16	64	74	238
<b>Jumlah Total</b>		<b>286</b>	<b>1.137</b>	<b>1485</b>	<b>6.313</b>

Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 3.372 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 2019 dan yang diterima tahun 2020. Adapun sisa perkara sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 197 perkara. Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	Sisa perkara Tahun 2019	332 perkara
2.	Perkara diterima tahun 2020	3.237 perkara
3.	Jumlah Perkara tahun 2020	3.569 perkara
4.	Perkara yang diputus tahun 2020	3.372 perkara
5.	Sisa perkara yang belum diputus tahun 2020	197 perkara

### C. STRUKTUR ORGANISASI



Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 14 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 orang Panitera dan 1 orang Sekretaris, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 9 orang Panitera Pengganti, 2 orang Jurusita Pengganti, 1 orang Pustakawan, 1 orang Analisis Kepegawaian, dan 1 orang Pelaksana, serta 1 orang pegawai dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang diperbantukan di Pengadilan

Agama Kendal sebagai Bendahara Pengeluaran dengan menempati gedung seluas 1.330 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 7.902 m<sup>2</sup>.

Secara formil untuk mengejawantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Kendal dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana laporan tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hal ini dibuktikan pada tahun 2020, Pengadilan Agama Kendal berhasil mendapatkan penghargaan dari KPKNL Pekalongan sebagai Satuan Kerja dengan Penetapan Status Penggunaan BMN 100% dan berhasil mempertahankan predikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Kendal A (Excellent) berdasarkan *Assesmen Surveillance II* Tahun 2020.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kendal diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kendal. Visi Pengadilan Agama Kendal mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KENDAL YANG AGUNG ”**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Kendal. Adapun misi Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Kendal selaku Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis,

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Agama Kendal.

Rancangan Perencanaan Strategis 2020-2024, Pengadilan Agama Kendal untuk tahun 2020 diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Agama Kendal berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Konsep di atas untuk Tahun 2020 pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Agama Kendal mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kendal untuk mengatasi kelemahan (weaknes) yang telah teridentifikasi. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kendal adalah:

1. Tersedianya bangunan gedung beserta fasilitasnya
2. Adanya Renstra dan Program kerja Tahunan
3. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Anggaran Belanja Operasional Terpenuhi
5. Sistem Kerja didukung dengan Teknologi
6. Kekompakan Pegawai dalam bekerja
7. Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas dan tanggung jawab
8. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
9. Integritas Hakim dan Pegawai semakin kokoh
10. Tersedianya anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari kantor pengadilan

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kendal dirinci dalam beberapa aspek:

1. Kurangnya bimbingan Teknis DDTK dan pelatihan-pelatihan lainnya yang menunjang tugas pegawai
2. Kurangnya Jumlah Tenaga Administrasi kesekretariatan dan Tenaga Fungsional (JSP dan Panitera Pengganti) serta Tenaga administrasi Kepaniteraan
3. Kurangnya Komitmen Pimpinan dan bawahan dalam Menindaklanjuti Permasalahan
4. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP

5. Masih adanya beberapa SDM yang kurang berkompeten
6. Terpaparnya Hakim dan Pegawai dengan virus COVID-19
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
8. Masih ada pegawai yang bekerja belum berorientasi layanan

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (*weaknes*) di Tahun 2020, Pengadilan Agama Kendal masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020-2024 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2020 telah mengaplikasikan pola bimbingan teknis terkait pelatihan-pelatihan baik yang bersifat teknis maupun administratif dengan dukungan formulasi baru atas rekrutmen pejabat yang didasarkan pada hasil kualifikasi (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pelatihan Ekonomi Syariah bagi Hakim tingkat pertama;
- b. Pelatihan Implementasi Kode Etik dan Perilaku Hakim secara Virtual;
- c. Pelatihan Mediator bagi Hakim tingkat pertama.
- d. Diklat Kepemimpinan Pengawas bagi Pejabat Eselon IV.
- e. Diklat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
- f. Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian.

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap *job description* kepada seluruh pegawai untuk memberikan pemahaman kepada Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia. Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kendal adalah:

1. Adanya Komitmen pemerintah, Mahkamah Agung, Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama dalam Pembangunan Zona Integritas

2. Adanya Kerjasama dengan pihak Bank Dalam Pembayaran Biaya Panjar
3. Adanya kerjasama dengan PT POS untuk nazegelel
4. Tersedianya Aplikasi Kerja Berbasis Web
5. Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan
6. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Layanan Pembuatan Gugatan/Permohonan
7. Adanya Komitmen pemerintah, Mahkamah Agung, Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama dalam Pembangunan Zona Integritas
8. Adanya Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Mahkamah Agung
9. Adanya Koordinasi antar Pengadilan Agama se eks karesidenan Semarang
10. Adanya kerjasama dengan pihak Kecamatan Boja dan Kecamatan Sukorejo dalam layanan sidang di luar gedung pengadilan

Adapun tantangan (ancaman) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kendal adalah:

1. Standar Penilaian Akreditasi yang sering berubah-ubah
2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap prosedur beracara
3. Penyampaian hasil Panggilan Delegasi yang terlambat
4. Banyaknya pihak Tergugat /Termohon yang tidak diketahui Alamatnya
5. Meningkatnya Jumlah Perkara yang diterima
6. Pandemi virus COVID-19

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2020 Pengadilan Agama Kendal telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam

Rencana Kinerja tahun 2020 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah disusun Pengadilan Agama Kendal.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kendal untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel Perjanjian Kinerja**  
**Pengadilan Agama Kendal Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	86 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1 %
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	99 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	1 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	80 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 8.718.086.000,-



NO	KEGIATAN	ANGGARAN
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 25.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 59.500.000,-

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2020, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

#### 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara dengan indikator kinerja adalah persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum PK.
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

#### 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutas;
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;

- c. Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatnya kualitas putusan hakim dengan menganut azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menggunakan standar one day minut dan one day publish untuk semua perkara terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti ekonomi syariah.

### **3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;**

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Agama Kendal;
- b. Sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling/zitting plaats)menggunakan anggaran yang tersedia, oleh karena anggaran untuk kegiatan ini belum ada tersedia, maka Pengadilan Agama Kendal tidak melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan;
- c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya;

### **4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;**

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Agama Kendal berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendal, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kendal dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 3 (tiga) program kegiatan pendukung Pengadilan Agama Kendal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

### **1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

### **2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung Pelayanan Peradilan. Adapun kegiatan pokoknya berupa:

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;

### **3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendal dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- a. Penanganan perkara prodeo (bantuan pembebasan biaya perkara);
- b. Penyelesaian perkara di luar gedung peradilan;
- c. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KENDAL

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

##### 1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	100%	105%
	Analisis indikator: persentase penyelesaian sisa perkara. Persentase penyelesaian sisa perkara melebihi target yang ditetapkan sebesar 95%, yaitu dari sisa perkara tahun 2019 sebesar 332 perkara yang ditargetkan diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebesar 332 perkara, dan yang dapat diselesaikan sebanyak 332 perkara dengan capaian persentase sebesar 105%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	86%	94,48%	109,86%
	Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 86% dari perkara yang diproses pada tahun 2020 sebesar 3.569 perkara, sedangkan yang diputus/diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 3.372 perkara atau 94,48% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 109,86% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.			
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99,70%	100,71%
	Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah ditetapkan target sebesar 99% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 3.372 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 3.362 perkara atau 99,70 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100,71% atau melebihi target yang ditentukan.			



Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99,82%	100,83%
	<p>Analisis indikator: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</p> <p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 99% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 3.372 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 3.366 perkara atau 99,82 %.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100,83%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.</p>			
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%	99,97%	100,98%
	<p>Analisis indikator: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.</p> <p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah ditetapkan target sebesar 99% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 3.372 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar 3.371 perkara atau 99,97 %.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100,98%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.</p>			
	Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	93,75%	106,53%
	<p>Analisis indikator: Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p> <p>Persentase indek kepuasan masyarakat pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 88% yang merasa puas terhadap layanan peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, maka dapat diketahui indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 93,75%.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 106,53% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.</p>			
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
	<p>Analisis indikator: persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.</p> <p>Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 95% dari seluruh</p>			

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	perkara yang diselesaikan 3.372 perkara, sedangkan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 3.372 perkara atau 100% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 105% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	0,45%	45%
	Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan mediasi pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 1% dari perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 444 perkara. Sedangkan yang berhasil dimediasi (perdamaian) adalah sebanyak 2 perkara atau 0,45%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 45% atau kurang dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	99%	100%	101%
	Analisis indikator: persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali dari jumlah perkara yang diajukan sebesar 10 perkara banding, Kasasi 6 perkara dan Peninjauan Kembali sebesar 1 perkara adalah 17 berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ke Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tahun 2020. Dan telah ditetapkan dari target berkas perkara tersebut sebesar 99%. Dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah 17 berkas perkara atau 100%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 101% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari tahun 2020 ditetapkan target sebesar 100% putusan ekonomi syariah dipublikasikan di web.			

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Dalam tahun 2020, semua perkara Pengadilan Agama Kendal yang diputus langsung dipublikasikan secara online dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dalam waktu 1 hari setelah putus sehingga realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan sebesar 100% dari 10 perkara yang diproses secara prodeo menggunakan anggaran DIPA Pengadilan Agama Kendal. Dari 10 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan sebanyak 10 perkara atau 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	260%	260%
	Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, Pengadilan Agama menetapkan target 100% dari 50 perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, sedangkan yang berhasil diselesaikan sebanyak 130 perkara atau 260% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebesar 260% atau melebihi dari target yang ditentukan.			
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan sebesar 100%, seluruhnya dapat dilayani. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.			
Persentase Perkara Permohonan Identitas Hukum (Voluntair)	1%	0%	0%	
Analisis indikator: persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum.				

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	<p>Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum dalam sidang terpadu ditetapkan sebesar 1%, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada anggaran untuk pelaksanaan sidang terpadu sehingga realisasi adalah 0 perkara atau 0%.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 0% atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.</p>			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	80%	100%	125%
	<p>Analisis indikator: persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi).</p> <p>Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditetapkan sebesar 80% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 6 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 perkara atau 100% dari yang telah ditetapkan.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 125% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.</p>			

## 2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	105	105
	<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020 dan 2019, maka data tersebut sama dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Dan jika pun terjadi perbedaan angka dalam hal capaian dikarenakan perbedaan dalam menentukan besaran target setiap tahunnya.</p> <p>Sedangkan capaian pada tahun 2020 dan 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 dikarenakan target yang berbeda.</p>								
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	83,96	86,10	91	94,48	93,28	90,66	106	109,86
<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan dalam tahun 2020 ada peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara sehingga realisasi meningkat.</p> <p>Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 terjadi peningkatan capaian.</p>									

Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99,8	99,6	99,55	99,70	100,8	100,6	100,55	100,71
	<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017.</p> <p>Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.</p>								
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99,96	99,93	99,86	99,82	100,96	100,93	100,86	100,83
	<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017.</p> <p>Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 terjadi penurunan, akan tetapi secara rata-rata sudah melebihi target yang ditentukan.</p>								
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99,96	100	100	99,97	100,96	101	101	100,98
	<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018 tetapi lebih tinggi dari realisasi tahun 2017.</p> <p>Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 terjadi penurunan, hal ini bukan disebabkan karena perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja, akan tetapi secara angka kuantitas terjadi peningkatan.</p>								
	Indeks responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap	99,65	76,86	91	93,75	99,65	90,42	103	106,53

Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	layanan peradilan								
	<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 terjadi fluktuasi penurunan dan peningkatan.</p>								
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	98	100	100	100	103	105
	<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja di setiap tahunnya. Akan tetapi capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.</p>								
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0,75	2	1,16	0,45	15	40	116	45,05
	<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan tidak adanya Mediator Non Hakim sehingga Hakim harus melaksanakan tugas mediasi sementara beban perkara yang harus diselesaikan sangat banyak yang membuat proses mediasi tidak optimal. Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 terjadi penurunan.</p>								
	Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	101	101
<p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka tidak terjadi perbedaan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sedangkan tahun 2018 dan 2017 karena ada perbedaan target.</p>									

Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 sama dan tidak terjadi perbedaan.								
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka tidak ada perbedaan dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 tidak ada perbedaan.								
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka tidak ada perbedaan data kinerja tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 tidak ada perbedaan.								
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	154	132	260	100	154	132	260
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, maka terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 tetapi secara rata-rata sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Demikian juga capaian dari tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017 terjadi fluktuasi penurunan dan peningkatan.								
	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan	0	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator	Realisasi %				Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	Bantuan Hukum (Posbakum)								
	Jika dilihat dari data realisasi, pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kendal tidak mendapatkan anggaran untuk posbakum, sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020, Pengadilan Agama Kendal mendapatkan anggaran posbakum dan berhasil merealisasikan 100% dengan capaian 100% atau sesuai target.								
	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	0	0	100	0	100	100	105	0
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2019 mendapatkan anggaran pelaksanaan sidang terpadu, sedangkan tahun 2020, 2018 dan 2017 tidak mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan sidang terpadu.								
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	0	100	87	100	0	100	96	125
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2020, terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan dalam hal menentukan target capaian kinerja di setiap tahunnya. Demikian juga dalam hal capaian dari tahun 2020 terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, 2018 dan 2017.								

**3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI**

<b>Indikator</b>	<b>Realisasi s.d tahun 2020</b>	<b>Target Jangka Menengah</b>
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	98%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94,48%	89%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99,70%	99%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99,82%	99%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99,97%	99%
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93,75%	89%
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	97%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0,45%	1%
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	99%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	260%	100%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	0%	98%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	100%	88%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Indikator	
<b>Persentase sisa perkara yang diselesaikan</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanganan sisa perkara tahun lalu.
<b>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya Standar Operasional Prosedur berupa <i>one day minut</i> dan <i>one day publish</i> dalam menangani perkara.
<b>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding.
<b>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
<b>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
<b>Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan juga menerapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana layanan baik sarana persidangan dan juga pemberian layanan terpadu yang lebih dikenal dengan Pelayanan

<b>Indikator</b>	
	Terpadu Satu Pintu (PTSP), adanya Duta Layanan untuk membantu masyarakat yang datang ke pengadilan sehingga tidak kerepotan dan tidak kebingungan, tersedianya layanan mobil keliling yang melayani masyarakat yang jauh dari kantor pengadilan.
<b>Persentase salinan putusan yang dikirim oleh para pihak tepat waktu</b>	
Penyebab keberhasilan	Sejak pendaftaran petugas layanan berupaya meminta alamat email (surat elektronik) Pihak Penggugat dan Tergugat, agar jika kesulitan dalam pengiriman salinan putusan melalui pos, maka dikirim ke alamat email para pihak tersebut.
<b>Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</b>	
Penyebab ketidakberhasilan	Kurang maksimalnya kerja mediator dalam melaksanakan mediasi, karena mediator yang ada di Pengadilan Agama Kendal adalah Hakim yang notabene juga dituntut untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya, sehingga mediasi dilakukan hanya sekali dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian perkara yang ada.
Upaya yang dilakukan	Mengupayakan mediator non hakim yang ada di Kendal agar pelaksanaan mediasi dapat dilakukan secara maksimal dan tidak terikat dengan waktu dan tempat, karena dilakukan oleh mediator non hakim yang tidak berkaitan langsung dengan perkara yang ada.
<b>Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengiriman berkas banding, sehingga berkas banding dikirim juga sudah lengkap dan pada waktu yang telah ditentukan.
<b>Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya aplikasi pendukung untuk mempercepat proses pembuatan putusan dan publikasi putusan
	Adanya Penerapan SOP One Day Minut dan One Day Publish
<b>Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kendal lebih besar daripada anggaran prodeo yang disediakan oleh negara di DIPA Pengadilan

<b>Indikator</b>	
	Agama Kendal tahun 2019, sehingga amat mudah dan cepat untuk merealisasikan capaian output yang ada di DIPA dan juga merealisasikan anggaran prodeo yang ada DIPA.
<b>Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</b>	
Penyebab keberhasilan	Dengan tersedianya anggaran di DIPA Pengadilan Agama Kendal, maka Pengadilan Agama Kendal dapat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dan dengan koordinasi yang baik dengan Pemda Kabupaten Kendal sehingga jumlah perkara yang diselesaikan dapat melebihi target.
<b>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Sesegera mungkin membuat schedule penunjukan penyediaan jasa pos bakum, agar tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pembuatan gugatan dan juga agar anggaran dapat terealisasi sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.
<b>Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</b>	
Penyebab ketidakberhasilan	Tidak Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan sidang terpadu dalam DIPA Tahun 2020
Upaya yang dilakukan	Menjalin komunikasi dengan Bupati Kendal, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan Sidang Terpadu.
<b>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)</b>	
Keberhasilan dikarenakan	Penerapan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Eksekusi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Kelurahan dan juga aparat Keamanan dalam hal ini pihak kepolisian.

## 5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Kendal antara lain:

- a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Kendal sebagaimana data kepegawaian tahun 2019 terdiri dari 14 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 9 orang Panitera Pengganti, 2 orang Jurusita Pengganti, 1 orang Pustakawan, 1 orang Analis Kepegawaian, dan 1 orang Pelaksana, ada pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang sebagai Bendahara;
- b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
- c. Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas 1.330 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 7.902 m<sup>2</sup>.
- d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;
- e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

## 6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Indikator	
<b>Persentase sisa perkara yang diselesaikan</b>	
Program/Kegiatan	Menjadikan penyelesaian sisa perkara salah satu program kerja di setiap tahunnya.
<b>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</b>	
Program/Kegiatan	Menerapkan <i>one day minut</i> dan <i>one day publish</i> dalam penanganan perkara.
<b>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</b>	
Program/Kegiatan	Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara.

<b>Indikator</b>	
<b>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</b>	
Program/Kegiatan	Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara.
<b>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali</b>	
Program/Kegiatan	Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara.
<b>Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	
Program/Kegiatan	Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan meningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
<b>Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</b>	
Program/Kegiatan	Meminta alamat email (surat elektronik) Pihak Penggugat dan Tergugat, agar jika kesulitan dalam pengiriman salinan putusan melalui pos, maka dikirim ke alamat email para pihak tersebut.
<b>Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</b>	
Program/Kegiatan	Mengupayakan mediator non hakim yang ada di KabupatenKendal.
<b>Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</b>	
Program/Kegiatan	Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengiriman berkas banding.
	Membuat daftar ceklist kelengkapan berkas.
	Membuat schedule pengiriman berkas banding
<b>Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</b>	
Program/Kegiatan	Penerapan Standar Operasional Prosedur <i>One day minut</i> dan <i>One day publish</i>
	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pada setiap proses persidangan dan penyelesaian perkara
<b>Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</b>	
Program/Kegiatan	Perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kendal lebih besar daripada anggaran prodeo yang disediakan oleh negara di DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2019.

Indikator	
<b>Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</b>	
Program/Kegiatan	Membuat Rencana Penarikan Dana
	Membuat jadwal pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan
<b>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b>	
Program/Kegiatan	Membuat Rencana Penarikan Dana
	Membuat schedule penunjukan penyedia jasa Posbakum
<b>Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</b>	
Program/Kegiatan	Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal.
<b>Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)</b>	
Program/Kegiatan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Kelurahan dan juga aparat Keamanan dalam hal ini pihak kepolisian.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kendal telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar **Rp. 8.718.086.000,-** dan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar **Rp. 25.000.000,-** dan untuk DIPA 04 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar **Rp. 59.500.000,-**.

Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 2019 sebesar **Rp. 7.900.751.154,- (90,63%)** untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan **Rp 25.000.000,- (100%)** untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan realisasi sebesar **Rp. 59.500.000,- atau 100 %**.

Adapun data terinci dalam tabel berikut:

Kode	Program/kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
005.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	8.718.086.000	7.900.751.154	817.334.846

Kode	Program/kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
005.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	25.000.000	0
005.04.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	59.500.000	59.500.000	0

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kendal tahun 2020 yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2020 yang bersumber dari Reviu Renstra Pengadilan Agama Kendal tahun 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kendal tahun 2024 dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Kendal sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan capaiannya sudah baik namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kendal berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kendal guna keterbukaan informasi pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Kendal maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan yang dianalisis beban kerja Pengadilan Agama Kendal;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;
3. Penambahan alokasi anggaran belanja keperluan sehari-hari untuk gaji honor (PPNP) sesuai dengan Standar Biaya Umum Kementerian Keuangan/ disesuaikan dengan Upah

Minimal Propinsi (UMP).

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2019 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;
- b. Proses penyelesaian sisa perkara pada tahun 2020 telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum juga semakin meningkat, mengindikasikan puasnya masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal;
- d. Indek Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Agama Kendal semakin baik;
- e. Kelengkapan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan kasasi juga telah tepat waktu dan lengkap ketika dikirim ke Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung;
- f. Penyelesaian perkara prodeo juga telah tercapai target yang telah ditetapkan;
- g. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan juga telah melebihi target yang ditetapkan;
- h. Pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
- i. Penyelesaian perkara permohonan (Voluntai) Identitas Hukum juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

### 2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam indikator kinerja sebagai berikut:

- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi);



### 3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya.

### 4. Langkah Strategis Tahun 2021

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kendal akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2020 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2021 yang targetnya belum terealisasi;
- b. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Kendal.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Sarmín, M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilán Agama Kendal Kelas I A

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Bahruddín Muhammad, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilán Tinggi Agama Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 2 Januari 2020

Pihak Pertama  
Ketua Pengadilán Agama Kendal Kelas I A

Drs. H. Sarmín, M.H.  
NIP. 19600614 198903 1 003



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilán Tinggi Agama Jawa Tengah

Dr. H. Bahruddín Muhammad, S.H., M.H.  
NIP. 19570502 198103 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

SATKER : PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A

TAHUN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95% 86% 99% 99% 99% 99% 88%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	95% 1% 99% 99% 100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100% 100% 100% 95%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Ekskusi)	80%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 8.707.086.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 25.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 59.500.000,-

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

NIP 19570502 198103 1 006

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A

Drs. H. Samlin, M.H.

NIP 19600614 198903 1 003

## REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2021

SATKER : **PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**  
 TAHUN : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	99 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1 %
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	99 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	99 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	80 %

  
 Pihak Pertama  
 Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A  
**D. Kholis, M.H.**  
 NIP. 19670103 199203 1 001

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KENDAL


NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang diproses}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b>            Input adalah jumlah sisa perkara yang diproses pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b>            Input adalah jumlah perkara sisa tahun lalu dan tahun berjalan yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	Laporan Triwulan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	Laporan Tahunan
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (semesteran: Juni dan Desember)</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Input adalah Jumlah perkara yang dimediasi. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Input adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Input adalah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Output adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.</p>	Panitera	Direktori Putusan MA, Website dan SIPP

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Pembebasan biaya Perkara yang dibebankan kepada DIPA sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Input adalah jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan. Outputnya jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan</li> </ul>	Panitera	
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.</li> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas</li> <li>• Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan &amp; Catatan Sipil</li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (eksekusi)}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Kendal, 4 Februari 2021

Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A

**Dr. Kholis, M.H.**

NIP. 19670103 199203 1 001

**MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024**  
**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**

Sasaran Program	Target (5 Tahun)	Indikator	Target Kualitas					Strategi				
			2020	2021	2022	2023	2024	Program	Indikator Kinerja	Target (Kuantitas)	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	98%	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	99%	99%	99%	100%	Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana dan murah serta mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai.	Penurunan sisa perkara	600	Melakukan penundaan sidang yang tidak terlalu lama	
	89%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	86%	90%	90%	90%	90%		Penyelesaian perkara tepat waktu	3600	Menunjuk PPNPN untuk membantu majelis menyelesaikan berkas perkara	
	99%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%		Putusan pengadilan dapat diterima	3600	Melakukan bedah berkas perkara	
	99%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%	99%	99%	99%	99%		Putusan pengadilan dapat diterima	3600	Melakukan bedah berkas perkara	

Sasaran Program	Target (5 Tahun)	Indikator	Target Kualitas					Strategi				
			2020	2021	2022	2023	2024	Program	Indikator Kinerja	Target (Kuantitas)	Kegiatan	Anggaran
	99%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99%	99%	99%	99%		Putusan pengadilan dapat diterima	3600	Melakukan bedah berkas perkara	
	89%	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	90%	90%	90%	90%		Meningkatnya nilai IKM	150	Meningkatkan sarana layanan	300.000.000
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	97%	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	95%	95%	97%	97%	99%	Meningkatkan pengawasaan dan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara, memberdayakan Mediator non Hakim, mengupayakan alamat	Meningkatnya Kepercayaan terhadap lembaga Peradilan	3600	Mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pos atau email	
	1%	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	1%	1%	1%	1%		Penyelesaian perkara melalui perdamaian	500	Menunjuk Mediator Non Hakim	

Sasaran Program	Target (5 Tahun)	Indikator	Target Kualitas					Strategi				
			2020	2021	2022	2023	2024	Program	Indikator Kinerja	Target (Kuantitas)	Kegiatan	Anggaran
	99%	Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	99%	100%	100%	100%	100%	email para pihak berperkara dan mengoptimalkan perkara e-court	Penyelesaian perkara banding dapat dilakukan dengan cepat	20	Melakukan monitoring penyelesaian pemberkasan perkara banding, kasasi dan PK	
	100%	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%		Putusan ekonomi syariah yang diakses oleh mayoritas pengunjung web	50	Melakukan upload softcopy putusan dan anonimasi putusan ke dalam SIPP untuk dimasukkan ke dalam Direktori Putusan	

Sasaran Program	Target (5 Tahun)	Indikator	Target Kualitas					Strategi				
			2020	2021	2022	2023	2024	Program	Indikator Kinerja	Target (Kuantitas)	Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan upaya Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, Sidang keliling/zitting plaats dan Pos Pelayanan	Penyerapan anggaran terealisasi seluruhnya	20	Membuat rencana penggunaan anggaran	
	100%	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Bantuan Hukum, melakukan kerjasama dengan pihak Pemda dan instansi terkait dan mengoptimalkan anjungan gugatan mandiri serta penggunaan aplikasi yang tersedia	Penyerapan Anggaran	50	Membuat rencana penggunaan anggaran	
	100%	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapainya jumlah layanan dan orang yang dilayani oleh Posbakum		600	Membuat rencana pengguna anggaran	
	98%	Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	95%	99%	99%	99%	99%	Terlaksananya Sidang Terpadu		100	Membuat jadwal posbakum	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Pemerintah kota,

Sasaran Program	Target (5 Tahun)	Indikator	Target Kualitas					Strategi				
			2020	2021	2022	2023	2024	Program	Indikator Kinerja	Target (Kuantitas)	Kegiatan	Anggaran
											Kemenag dan Dukcapil	
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	88%	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	80%	80%	90%	95%	95%	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (KPKNL, BPN, Kelurahan/ Desa dan pihak Kepolisian)	Terlaksananya eksekusi dengan baik dan lancar	50	Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dan aparat lurah/desa	



Ketua Pengadilan Agama Kendal

**Brs. Kholis, M.H.**

NIP 19670103 199203 1 001

Kendal, 5 Februari 2021

Sekretaris Pengadilan Agama Kendal

**Mohammad Roy Irawan**

NIP 19790721 200604 1 003

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020 - 2024**  
**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**

KODE	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Input dan Output)					KET
				2020	2021	2022	2023	2024	
005.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Tercapainya Dukungan Manajemen untuk layanan prima Peradilan	Meningkatnya jumlah layanan perkantoran	1	1	1	11	1	
005.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur MA	Meningkatnya layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	
005.04.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Jumlah bantuan pembebasan biaya perkara	10	30	35	40	45	
			Meningkatnya perkara yang diselesaikan melalui Sidang di luar gedung	50	100	100	150	150	
			Meningkatnya jasa konsultasi layanan bantuan hukum	600	1400	1500	1600	1700	



Ketua Pengadilan Agama Kendal

**Dr. Kholis, M.H.**

NIP 19670103 199203 1 001

Kendal, 5 Februari 2021

Sekretaris Pengadilan Agama Kendal

**Mohammad Roy Irawan**

NIP 19790721 200604 1 003



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**  
**NOMOR : W11-A7/503/OT.01.2/III/2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**  
**TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**

**Menimbang** : a. Memperhatikan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen Sakip, dipandang perlu ditunjuk Tim Penyusun Dokumen Sakip Pengadilan Agama Kendal Kelas I A Tahun 2021;  
b. Bahwa nama-namanya yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A.**

- Kesatu : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kendal Kelas I A;
- Kedua : Tim bertugas untuk sebagai berikut :
1. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
  2. Melakukan reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024;
  3. Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021 dan 2022;
  4. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
  5. Menyusun Rencana Aksi Tahun 2021;
  6. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.
- Kedua : bahwa dalam melaksanakan tugasnya tim melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A untuk ditetapkan sebagai reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kendal Kelas I A Tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal  
Pada Tanggal : 2 Februari 2021

Ketua

Pengadilan Agama Kendal Kelas I A



Ds. KHOLIS, M.H.

NIP. 19670103 199203 1 001

Tembusan Yth. :


1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang.

**TIM PENYUSUN DOKUMEN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A  
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	Drs. Kholis, M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Nur Lailah Ahmad, S.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Mohammad Roy Irawan, S.Kom.	Sekretaris	Ketua
4.	Dra. Hj. Nur Laela, M.H.	Panitera	Wakil Ketua
5.	Moh. Asfaroni, S.H.I.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Drs. H. Budiyo	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Faizah, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Siti Asiah, S.Ag.	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Anggota
10.	Nila Yudawati, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota

Ketua

Pengadilan Agama Kendal Kelas I A



Drs. KHOLIS, M.H.

NIP. 19670103 199203 1 001